



# PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Madura Nomor 55 A Telp. ( 0338 ) 671120 - 671951 Fax : ( 0338 ) 670866  
SITUBONDO ( 68322 )

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SITUBONDO  
NOMOR : 421.2 / 3693.15 / 431.214.2.1 / 2006

### TENTANG

#### PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PANARUKAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang** :
- 1. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pemerataan Perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Situbondo, perlu didirikan TK Negeri Pembina Kecamatan.
  - 2. Bahwa agar dalam pelaksanaan Pendirian Pendidikan TK Negeri Pembina dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan Izin untuk Operasionalnya.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003; Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. PP No. 27 Tahun 1990; Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
  - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0186 / U / 1992 ; Tentang Taman Kanak – Kanak.
- Memperhatikan** :
- Berita Acara Serah Terima Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Timur Nomor : 421.2 / 041 / 108.04 / 2006 tanggal 16 Januari 2006

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Ijin Pendirian dan Ijin Operasional TK Negeri Pembina Kec. Panarukan yang telah diresmikan tanggal 1 Maret 2006.
- KEDUA** :
- Mewajibkan Taman Kanak – kanak tersebut pada DIKTUM pertama untuk :
    1. Menaati Semua Pedoman Taman Kanak-kanak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
    2. Melengkapi seluruh syarat pelayanan standart minimal pada Taman Kanak-kanak.
    3. Melaporkan Kegiatan dan Perkembangan Taman Kanak-kanak pada setiap bulan.
- KETIGA** :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat perubahan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo  
Pada Tanggal : 1 September 2006

PT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SITUBONDO  
  
Dr. HADARYANTO, MM  
B. Pengida  
NIP. 130 583 864